

BAB III
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA CIKARANG
NOMOR 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr
TENTANG ANAK BEDA AGAMA YANG MENDAPATKAN HARTA
PENINGGALAN BERDASARKAN WASIAT WAJIBAH

A. Ruang Lingkup Pengadilan Agama Cikarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Cikarang

Pengadilan Agama Cikarang lahir pada tanggal 16 September 1998 berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 145 tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Kajen, Giri Menang, Bandung, Ermera, Manatuto, Sentani, Mimika, dan Paniai. Pengadilan Agama Cikarang diresmikan pada tanggal 13 April 1999 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1419 H.

Mula-mula berdirinya Pengadilan Agama belum memiliki kantor sehingga dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga pengadilan mengontrak di daerah Pilar, Cikarang Kota, Kabupaten Bekasi. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2008 diresmikan gedung Pengadilan Agama Cikarang yang digunakan hingga sekarang, dengan alamat Komplek Pemerintah Daerah (Pemda) Blok E.2 Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kode Pos 17550 dengan GPS 6°21'56.37"S 107°10'16.47"E Telp.

(021) 89970560 Fax. (021) 89970559 <http://pa-cikarang.go.id> email : kepaniteraan-pacikarang@gmail.com.⁹³

2. Visi dan Misi PA Cikarang

Visi Pengadilan Agama Cikarang adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Cikarang yang luhur, bermartabat, dan berwibawa. Sedangkan misi Pengadilan Agama Cikarang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kredibilitas aparat Peradilan Agama Cikarang sebagai penegak hukum yang professional.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Meningkatkan manajemen Peradilan Agama yang modern dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.
- e. Meningkatkan pengawasan aparat Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.⁹⁴

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang

⁹³ <http://www.pa-cikarang.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Februari 2016 pukul 08.45.

⁹⁴ <http://www.pa-cikarang.go.id/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 17 Februari 2016 pukul 08.45.

perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqoh, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Peradilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Peradilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset penelitian dan sebagainya.⁹⁵

4. Kompetensi / Kewenangan

Kompetensi Pengadilan Agama dapat dikelompokkan menjadi kompetensi relatif dan kompetensi absolut.⁹⁶

a. Kompetensi Relatif (*Relative Competentie*)

Kompetensi relatif Pengadilan adalah suatu kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukum.⁹⁷ Dalam hal ini wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, terdiri dari 23 kecamatan yaitu : Setu, Serang Baru, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Timur, Kedungwaringin, Cikarang Utara, Barangbahagia, Cibitung, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Tambun Utara, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukawangi, Sukatani, Sukakarya, Pebayuran, Cabangbungin, Muaragembong, dengan jumlah penduduk pada tahun 2009 sebanyak 2.193.776.⁹⁸

⁹⁵ <http://www.pa-cikarang.go.id/tupoksi> diakses pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 09.25.

⁹⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 77.

⁹⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta :sinargrafika, 2009, hal 53.

⁹⁸ <http://www.pa-cikarang.go.id/yuridiksi-pa> diakses pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 08.45.

b. Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*)

Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu lembaga Pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu sengketa (perkara) berdasarkan macam-macam perkara yang ditentukan oleh undang-undang.⁹⁹ Dalam hal ini kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah;
- 9) Ekonomi Syari'ah.¹⁰⁰

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cikarang

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cikarang terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Hakim (8 orang), Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Kasubag Kepagawaian, Kasubag Keuangan, Kasubag Umum, Kelompok Fungsional terdiri Panitera Pengganti (3 orang) dan Jurusita dan

⁹⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, hal 53.

¹⁰⁰ Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Jurusita Pengganti (5 orang), Kasir, dan staf-staf. Jumlah pegawai Pengadilan Agama Cikarang sebanyak 43 orang, terdiri dari: 32 orang PNS, 11 orang tenaga kontrak.

Ketua : Drs. H. Nemin Aminuddin, SH., MH.

Wakil Ketua : -

Hakim

1. Drs. M. Effendy H.A.
2. Muhsin, SH.
3. Hj. Asmawati, SH.
4. Drs. Esib Jaelani, MH.
5. Dra Hj. Sahriyah, SH, MSi.
6. Drs. M. Nur Sulaeman, M.HI
7. Drs. M. Taufik, SH., MH.

Panitera : R. Jaya Rahmat, S.Ag, M.Hum

Wakil Panitera : Drs. Zaenal

Wakil Seketaris : Dra. Budiana S.HI

Panmud Permohonan : Kosmara, SH

Panmud Hukum : Taufik Ahmad, SH

Panmud Gugatan : Enjang Zaenal Hasan, SH

Kasubag Kepegawaian : Hidayat

Kasubag Keuangan : Dwi Yunianti, SH.

Kasubag Umum : Arif W. Hastono, A.Md

Juru Sita / Jusrita Pengganti

1. Ahmad Laduni
2. Nining Atiqoh, S.Ag
3. Benny Sanjaya, A.Md
4. Arif W. Hastono, A.Md
5. Ahmad Jamalullayl, A.Md
6. N. Ratnawati, SH
7. Jaja Raharja
8. Rita Susanti
9. Yoni M. Luthfan
10. Nove Ratnawati, SH

Panitera Pengganti

1. Fadhlah Latuconsina, SH
2. Dra. Nia Sumartini
3. Mansur Ismail, S.Ag

Staff Kepegawaian : Nofera Susanti

Staff Umum : Yoni M Luthfan¹⁰¹

B. Penetapan Pengadilan Agama Cikarang No 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr

Dalam perkara Penetapan Pengadilan Agama Cikarang No 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr bahwa anak beda agama dijadikan ahli waris dengan kasus sebagai berikut.

¹⁰¹ <http://www.pa-cikarang.go.id/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 17 Februari 2016 pukul 08.50.

1. Identitas para pihak

Para pihak yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah anak-anak dari suami istri yang bernama I Made Sarya bin I Wayan Santra dengan Elly Hamidah binti Umar Iskandar, mereka adalah :

- a. Estikha Sari Gangga binti I Made Sarya, lahir Jakarta 09 April 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bekasi.
- b. Riny Subantari SE. MT. binti I Made Sarya, lahir Bogor 26 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pengelola Pasar Kota Banjarmasin, bertempat tinggal di Jl. Banjarmasin.
- c. Widyarningsih binti I Made Sarya, lahir 16 November 1968, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jakarta Selatan.
- d. Evie Meilanny binti I Made Sarya, lahir Jakarta 20 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Semarang.

2. Pokok Perkara

Para pemohon mendaftarkan surat permohonannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 09 Maret 2015 dengan Nomor Register Perkara : 089/Pdt.P/2015/PA.Ckr. Pokok perkaranya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Para Pemohon adalah anak-anak dari I Made Sarya bin I Wayan Santra dan Elly Hamidah binti Umar Iskandar yang menikah pada tanggal 30 April 1966 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan Kutipan Akta Nikah 241/1966, tertanggal 30 April 1966;

Pada tanggal 15 Oktober 2014 I Made Sarya bin I Wayan Santra meninggal disebabkan karena sakit. Akan tetapi, ketika I Made Sarya bin I Wayan Santra meninggal dunia, istrinya yang bernama Elly Hamidah binti Umar Iskandar telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 Agustus 2007. Orang tua dari I Made Sarya bin I Wayan Santra yang bernama I Wayan Santra dan Niwayan Markonah telah meninggal dunia terlebih dahulu tanpa diketahui hari, tanggal, bulan dan tahunnya. Saat Elly Hamidah binti Umar Iskandar meninggal dunia, orang tua dari Elly Hamidah yang bernama Umar Iskandar dan Elly Iskandar telah meninggal dunia terlebih dahulu tanpa diketahui hari, tanggal, bulan dan tahunnya.

Para pemohon telah menunaikan seluruh kewajiban dari Almarhum dan Almarhumah dari pengurusan jenazah hingga hutang-piutang dengan pihak lain. Pada saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan pengambilan Uang Deposito atas nama I Made Sarya bin I Wayan Santra di Bank BNI 46 Cabang Darmawangsa dengan Nomor Rekening : 16983561.

Berdasarkan uraian di atas Para Pemohon memohon dengan hormat agar Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya ;
- b. Menetapkan bahwa I Made Sarya Bin I Wayan Santra telah meninggal dunia;

c. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum I Made Sarya Bin I Wayan

Santra yaitu :

- 1) Rini Subantari, SE., MT. Binti I Made Sarya. (Anak kandung)
- 2) Widiyaningsih Binti I Made Sarya. (Anak kandung)
- 3) Esthika Sari Gangga Binti I Made Sarya. (Anak kandung)
- 4) Evie Meilanny Binti I Made Sarya. (Anak kandung)

d. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

3. Pembuktian

Membuktikan berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan menyusun kejadian atau peristiwa masa lalu.¹⁰² Alat bukti yang disebutkan dalam Undang-undang Pasal 164 HIR adalah alat bukti tertulis, alat bukti saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹⁰³ Adapun alat bukti yang diajukan para pemohon adalah alat bukti tertulis dan alat bukti saksi.

a. Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bertujuan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai

¹⁰² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hal 496.

¹⁰³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Atma jaya Yogyakarta, 2010, hal 205.

pembuktian.¹⁰⁴ Adapun alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut :

- 1) Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Widyaningsih, Estikha Sari Gangga, Riny Subantari dan Evie Meilanny, diberi kode P.1.
- 2) Fotokopi dari surat kematian I Made Sarya tanggal 15 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan Baru Kabupaten Bekasi, diberi kode P.2.
- 3) Fotokopi surat kematian Elly Hamidah tanggal 2 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan Baru Kabupaten Bekasi, diberi kode P.3.
- 4) Fotokopi dari Kartu Keluarga Rini Subantari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, diberi kode P.4.
- 5) Fotokopi dari Kartu Keluarga Widiyaningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjungbarat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, diberi kode P.5.
- 6) Fotokopi dari Kartu Keluarga Esthika Sari Gangga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi kode P.6.

¹⁰⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hal 205.

- 7) Fotokopi dari Kartu Keluarga Evie Meilany yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi kode P.7.
- 8) Fotokopi dari Akte Kelahiran Rinny Subantari yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi kode P. 8.
- 9) Fotokopi dari Kutipan Akte Kelahiran Estikha Sari Gangga yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi kode P. 9.
- 10) Fotokopi dari Akte Kelahiran Widyaningsih yang dikeluarkan oleh kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, diberi kode P. 12.
- 11) Fotokopi dari Akte Kelahiran Evie Meilanny yang dikeluarkan oleh kepala kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Selatan, diberi kode P. 11.
- 12) Fotokopi dari surat Nikah I Made Sarya dan Elly Hamidah tanggal 30 April 1966, diberi kode P.12.
- 13) Fotokopi dari BNI Deposito Nomor Rekening : 16983561 atas nama I Made Sarya, diberi kode P.13.

Bukti-bukti surat tersebut di atas bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

b. Bukti Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan

pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.¹⁰⁵ Para Pemohon menghadirkan saksi, saksi pertama yaitu : Adang Hidayat bin Abdul Hamid, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polisi, bertempat tinggal di Bekasi. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon.
- 2) Bahwa I Made Sarya telah meninggal dunia pada Bulan Oktober 2014, karena sakit dan saya tahu waktu meninggalnya.
- 3) Bahwa I Made Sarya Bin I Wayan Santra adalah seorang muslim,
- 4) Bahwa Istrinya yang bernama Elly Hamidah sudah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu tahun 2007.
- 5) Bahwa I Made Sarya mempunyai 4 orang anak perempuan, semuanya masih hidup.
- 6) Bahwa Semua anak-anaknya beragama Islam, kecuali anak yang nomor dua yang bernama Widyaningsih beragama Kristen.
- 7) Bahwa mengenai ayah dan ibu I Made saksi tidak tahu, saksi hanya tahu informasi dari orang lain bahwa ayah dan ibunya sudah meninggal dunia.
- 8) Bahwa yang saksi tahu istri dari I Made Sarya hanya satu orang yaitu Elly Hamidah.

¹⁰⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hal 229.

Saksi kedua adalah Susiningsih binti Sudirman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bekasi. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal juga dengan I Made Sarya.
- 2) Bahwa I Made Sarya telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2014, karena sakit dan saya tahu waktu meninggalnya.
- 3) Bahwa I Made Sarya Bin I Wayan Santra adalah seorang muslim,
- 4) Bahwa I Made mempunyai isteri yang bernama Elly Hamidah sudah meninggal dunia.
- 5) Bahwa I Made Sarya mempunyai 4 orang anak perempuan dan semuanya masih hidup.
- 6) Bahwa semua anak-anaknya beragama Islam, kecuali anak yang nomor dua yang bernama Widyaningsih beragama Kristen.
- 7) Bahwa mengenai ayah dan ibu I Made saksi tidak tahu, saksi hanya tahu informasi dari orang lain bahwa ayah dan ibunya sudah meninggal dunia.
- 8) Bahwa yang saksi tahu istri dari I Made Sarya hanya satu orang yaitu Elly Hamidah.

Para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan yang telah diberikan dua orang saksi tersebut. Dengan demikian, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Cikarang menetapkan ahli

waris I Made Sarya Bin I Wayan Santra dan para Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisi, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.¹⁰⁶

Para Pemohon memohon mengajukan permohonan tersebut bertujuan agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum I Made Sarya Bin I Wayan Santra yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014 karena sakit dengan mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yaitu terdiri dari P-1 sampai dengan P-13 dan dua orang saksi yaitu : Adang Hidayat bin Abdul Hamid dan Susiningsih binti Sudirman.

Pokok permasalahan adalah : Apakah benar I Made Sarya Bin I Wayan Santra tersebut, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014 karena sakit, dan ia seorang muslim serta apakah benar para Pemohon tersebut merupakan ahli waris sah dari almarhum I Made Sarya Bin I Wayan Santra.

Keterangan dua orang saksi yaitu Adang Hidayat dan Susiningsih, I Made Sarya, beragama Islam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

¹⁰⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, hal 809.

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, bahwa Penentuan siapa yang menjadi ahli waris bagi orang yang beragama Islam, merupakan yuridiksi /kewenangan Pengadilan Agama;

Berdasarkan dengan *legal standing* bagi para Pemohon dalam mengajukan perkara *aquo*, dikarenakan hal tersebut berkaitan langsung dengan kedudukan selaku ahli waris almarhum I Made Sarya itu sendiri, maka hal tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan penentuan ahli aris dari almarhum I Made Sarya sebagai berikut di bawah ini.

Berdasarkan bukti P-2 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yaitu Adang Hidayat dan Susiningsih, terbukti bahwa I Made Sarya, benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014 di Bekasi, karena sakit.

Ketentuan Hukum Islam sebagaimana diatur di dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas, maka seseorang bisa ditetapkan sebagai ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia, apabila yang bersangkutan hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan yang meninggal, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Berdasarkan bukti P-12 yaitu akta nikah, I Made Sarya telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Elly Hamidah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Pusat dan berdasarkan bukti P-3, Elly Hamidah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2007 karena sakit (meninggal sebelum I Made Sarya meninggal dunia).

Berdasarkan bukti P-8 yaitu kutipan akte kelahiran Rinny Subantari adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami isteri I Made Sarya dan Ibu Elly Hamidah, dengan demikian Hamsarinny Subantari mempunyai hubungan darah/nasab dengan I Made Sarya.

Berdasarkan bukti P-9 yaitu kutipan akta kelahiran Estikha Sari Gangga adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami isteri I Made Sarya dan Ibu Elly Hamidah, dengan demikian Estikha Sari Gangga mempunyai hubungan darah/nasab dengan I Made Sarya.

Berdasarkan bukti P-10 yaitu kutipan akta kelahiran Widyaningsih adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami isteri I Made Sarya dan Ibu Elly Hamidah, dengan demikian Widyaningsih mempunyai hubungan darah/nasab dengan I Made Sarya.

Berdasarkan bukti P-11 yaitu kutipan akta kelahiran Evie Meilanny adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami isteri I Made Sarya dan Ibu Elly Hamidah, dengan demikian Evie Meilanny mempunyai hubungan darah/nasab dengan I Made Sarya.

Menimbang bahwa berdasarkan P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, dan keterangan dua orang saksi yang bernama Adang Hidayat dan Susiningsih, bahwa anak-anak I Made Sarya yaitu Riny Subantari, Estikha Sari Gangga dan Evie Meilanny, semuanya beragama Islam sedangkan Widyaningsih beragama Kristen.

Menimbang bahwa berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa sdr. I Made Sarya Bin I Wayan Santra, benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014 di Bekasi karena sakit.
- b. Bahwa semasa hidupnya I Made Sarya Bin I Wayan Santra beragama Islam dan ia telah menikah secara Islam dengan seorang perempuan bernama Elly Hamidah Binti Umar Iskandar.
- c. Bahwa Elly Hamidah Binti Umar Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2007.
- d. Bahwa dari hasil pernikahan antara I Made Sarya dengan Elly Hamidah Binti Umar Iskandar tersebut telah dikaruniai empat orang anak yaitu Riny Subantari, Estikha Sari Gangga, Evie Meilanny, dan Widyaningsih. Semuanya beragama Islam, kecuali Widyaningsih beragama Kristen.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, para Pemohon yaitu Riny Subantari, Estikha Sari Gangga, Evie Meilanny, dan

Widyaningsih. mempunyai hubungan darah dengan almarhum I Made Sarya bin I Wayan Santra, sebagai anak kandung almarhum I Made Sarya.

Anak almarhum I Made Sarya yang bernama ; Riny Subantari, Estikha Sari Gangga dan Evie Meilanny semuanya muslim dan ketiganya tidak ada halangan secara hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu ketiga anak tersebut harus ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum I Made Sarya bin I Wayan Santra. Sedangkan mengenai Widyaningsih binti I Made Sarya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang bahwa meskipun Widyaningsih Binti I Made Sarya non muslim (beragama Kristen), namun para Pemohon telah mengajukan agar yang bersangkutan ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum I Made Sarya bin I Wayan Santra.

Permasalahan tersebut, telah ada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 28 September 1999, yang menyatakan bahwa ahli waris non muslim berhak mendapat bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah, oleh karena itu, Widyaningsih Binti I Made Sarya, meskipun yang bersangkutan non muslim, maka berdasarkan yurisprudensi tersebut yang bersangkutan dapat ditetapkan memperoleh bagian dari harta peninggalan almarhum I Made Sarya bin I Wayan Santra berdasarkan wasiat wajibah yang bagiannya sama dengan bagian anak kandung perempuan lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (2), dijelaskan bahwa apabila semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

5. Amar Putusan

Amar putusan merupakan pernyataan yang berkenaan dengan status atau hubungan hukum antara para pihak dengan objek yang dipersengketakan.¹⁰⁷ Amar putusan yang diberikan para Hakim yang memutus perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon
- b. Menetapkan ahli waris almarhum I Made Sarya Bin I Wayan Santra adalah :

- 1) Rini Subantari, SE.,MT Binti I Wayan Santra (anak kandung perempuan);

¹⁰⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, hal 811.

- 2) Estikha Sari Gangga Binti I Wayan Santra (anak kandung perempuan);
 - 3) Evie Meilanny Binti I Wayan Santra (anak kandung perempuan);
- c. Menetapkan Widyaningsih Binti I Made Sarya (anak kandung perempuan) mendapatkan bagian berdasarkan wasiat wajibah dengan bagian sama dengan bagian anak kandung perempuan yang lainnya;
- d. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Penetapan tersebut dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin, SH., M.Ag. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, M.H. dan Drs. M. Nur Sulaeman, M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Drs. H. Jaenal sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.¹⁰⁸

Dalam Penetapan Pengadilan Agama tersebut menetapkan bahwa anak yang berbeda agama dengan pewarisnya mendapatkan harta peninggalan dengan menggunakan wasiat wajibah. Pertimbangan para hakim memberikan harta warisan kepada anak yang berbeda agama dengan pewarisnya adalah adanya

¹⁰⁸ Diambil dari Penetapan Nomor 089/Pdt.P/2015/PA.Ckr, Dokumen Pengadilan Agama Cikarang.

yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 28 September 1999, yang menyatakan bahwa anak beda agama berhak mendapat bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.